

BAB V PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1.1.1. Dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah Surah an-Nûr ayat 31, kemudian hadis riwayat 'Aisyah dan Asma'. Sedangkan Imam an-Nawawi berdasarkan dugaan kuat penulis beliau berdalilkan kepada Surah an-Nûr ayat 31, kemudian *atsar* dari Khalifah Umar bin Khatthab, Ibnu 'Abbas, dan Mujahid.
- 1.1.2. Penyebab perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tentang batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi* adalah, berbeda dalam memahami dalil yang sama yaitu makna أَوْ نِسَائِهِنَّ dalam surah an-Nûr ayat 31. Ibnu Qudamah memahami bahwa makna أَوْ نِسَائِهِنَّ adalah wanita secara umum baik muslimah maupun kafir, sedangkan Imam an-Nawawi memahami أَوْ نِسَائِهِنَّ dalam ayat tersebut maknanya adalah wanita-wanita muslimah saja bukan kafir.
- 1.1.3. Menurut penulis pendapat yang lebih *râjih* adalah pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa batasan aurat muslimah di hadapan wanita kafir *dzimmi* adalah sama seperti batasan aurat muslimah di hadapan sesama muslimah disebabkan beberapa alasan, yaitu *pertama*, pendapat Ibnu Qudamah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radliyallhu'anha* dan Asma' *Radliyallhu'anha*. *Kedua*, tujuan hijab muslimah di hadapan laki-laki asing adalah menghindari kekhawatiran terhadap syahwat dan fitnah atau terjatuhnya ke dalam perbuatan yang di larang, dan maksud atau tujuan ini tidak di dapati

antara muslimah dengan wanita kafir yang melihat kepadanya. *Ketiga*, Firman Allah *أَوْ نِسَائِهِنَّ* ini tidak tepat dijadikan sebagai dalil *qoth'i* untuk pendapat Imam an-Nawawi karena adanya kemungkinan penafsiran lainnya bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah keumuman wanita bukan wanita muslimah saja dan adapun *qiyas* yang *shahih* juga tidak di dapati, bukan termasuk *qiyas* yang *shahih* menyamakan antara wanita kafir dengan laki-laki *ajnabi* dari sisi mereka melihat ke muslimah dan wajibnya muslimah menutup dirinya. *Keempat*, Adapun *âtsâr* yang datang dari para salaf (para sahabat) seperti dari Ibnu 'Abbas dan yang lainnya berupa larangan bagi wanita muslimah menyingkap hijabnya di depan wanita kafir, maka ini adalah *âtsâr* yang *shahih* tetapi memiliki kemungkinan, hal itu bisa di *ta'wil* ke *istihbab* (anjuran) bukan wajib.



1.2. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyarankan:

- 1.2.1. Kepada pakar hukum Islam, baik itu Ulama maupun Mujtahid dalam menetapkan hukum Islam atau memberikan fatwa hendaknya memperhatikan setiap pendapat yang ada, mengkajinya, dan membandingkannya, sehingga dapat memperluas khazanah Islam dan terhindar dari kefanatikan yang buta.
- 1.2.2. Kepada para pembaca jangan pernah merasa puas dengan satu pendapat saja. Akan tetapi bandingkanlah beberapa pendapat, sebab itu akan membuka cara berfikir yang lebih rasional dan memperluas wawasan karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang.
- 1.2.3. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya *khazanah* pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Perbedaan yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini janganlah menjadi perdebatan yang membawa kepada permusuhan dan saling menyalahkan. Selama

perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang *mu'tabar* yang memungkinkan ada ruang untuk berbeda pendapat maka marilah kita saling berlapang dada untuk menerimanya. Laksanakanlah ibadah sesuai dengan apa yang diyakini benar berdasarkan dalil-dalil shahih yang mendukung.

